

## TRADISI *NIPANRASAI* TERHADAP KASUS SILARIANG PERSPEKTIF 'URF DI DESA SAMATARING, KECAMATAN KELARA, KABUPATEN JENEPONTO

**Siti Sharah Desemriany**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
sitisharahd@gmail.com

**Lomba Sultan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi nipanrasai terhadap kasus silariang khususnya pada masyarakat Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Jenis atau metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tiga kunci utama yaitu mengambil fakta berdasarkan pemahaman subjek, hasil pengamatan secara rinci dan berupaya menemukan hasil teoritis baru yang jauh dari teori yang telah ada. Penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan penelitian lapangan, dimulai dari observasi, kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Samataring masih ada yang mempertahankan tradisi nipanrasai karena menganggap bahwa tradisi tersebut bertujuan untuk mendidik seseorang dengan diberi rasa jera jika melanggar adat yang berlaku. Ada tiga faktor penyebab terjadinya kasus silariang di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yaitu faktor perjodohan, faktor ekonomi, dan faktor hamil luar nikah. Kemudian penerapan 'urf dipandang melalui 'urf shahih yang berarti kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum islam walaupun adanya unsur kekerasan namun itu bertujuan untuk memberi rasa jera kepada pelanggarnya dan tidak dalam unsur emosional.

**Kata Kunci :** *Nipanrasai*; *Silariang*; 'Urf.

### *Abstract*

*This article aims to find out how the nipanrasai tradition is in the case of elopement, especially in the people of Samataring Village, Kelara District, Jeneponto Regency.. This type or research method is a qualitative research method. Qualitative research has three main keys, namely taking facts based on the understanding of the subject, the results of detailed observations and trying to find new theoretical results that are far from existing theories. Qualitative research or what is known as field research, starts with observation, then conducts interviews with the community to obtain accurate data or information.*

*The results of this study indicate that the people of Samataring Village still maintain the nipanrasai tradition because they think that this tradition aims to educate someone by being given a sense of deterrence if they violate the prevailing customs. There are three factors that cause the case of elopement in Samataring Village, Kelara District, Jeneponto Regency, namely matchmaking factors, economic factors, and extramarital pregnancy factors. Then the application of 'urf is seen through' urf shahih, which means a habit that has become a community tradition and does not contradict Islamic law even though there is an element of violence but it aims to provide a sense of deterrence to the offender and not in an emotional element.*

*Keywords: Nipanrasai, Eloping, 'Urf*

## **Pendahuluan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan anak sebagai pelengkap kebahagiaan.

Nabi Muhammad Saw juga telah mengajarkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan menikah, diharapkan umat Islam dapat menyempurnakan separuh dari agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan melaksanakan pernikahan maka seseorang diharapkan untuk lebih menjaga diri dan kehormatannya.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1

<sup>2</sup>Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadis no.4677 dan 4678.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia merupakan Negara hukum sehingga seluruh aspek kehidupan diatur dalam perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Selain itu dalam UUD 1945 terdapat pula aturan hukum yang tidak tertulis (hukum adat).

Hukum adat menurut J.H.P. Bellefroid adalah peraturan hukum yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.<sup>3</sup> Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang.<sup>4</sup>

Di Negara ini memiliki keberagaman budaya yang menjadikan keberagamannya sebagai identitas bangsa yang harus dipertahankan karena mempunyai keyakinan kuat akan tradisi yang berkembang disekitarnya. Keyakinan yang dipelihara oleh sebagian masyarakat disebut tradisi lokal dan berkaitan dengan unsur agama.

Begitupula yang terjadi di Desa Samataring Kabupaten Jeneponto yang mempunyai tradisi yang dipertahankan oleh masyarakatnya yaitu tradisi nipanrasai (efek jera) untuk pelaku silariang (kawin lari). Meskipun daerah tersebut sudah tidak memenuhi kriteria sebagai masyarakat tradisional, namun nilai hukum adatnya masih dipatuhi sebagai aturan yang mengikat masyarakat, sehingga sanksi yang berlaku cenderung pada sanksi adat.

---

<sup>3</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung 1983), h.14.

<sup>4</sup>Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: 2017), h.1.

Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari bersama, perkawinan yang menimbulkan malu bagi keluarganya khususnya bagi keluarga perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat.<sup>5</sup> Di Desa Samataring inilah dikenal sanksi adatnya disebut Nipanrasai yang artinya efek jera bagi si pelaku silariang tersebut.

Nipanrasai merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Berasal dari bahasa daerah Makassar yang disingkat menjadi dua kata yaitu Ni dalam bahasa Makassar artinya “di” dan Panrasai artinya ”beri rasa kapok”. Jadi digabungkan menjadi Nipanrasai yang berarti diberi rasa kapok atau secara bahasa ialah efek jera.

Desa Samataring ini melakukan tradisi nipanrasai dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang melakukannya dengan cara pelaku pelanggaran adat khususnya silariang tidak dianggap lagi dalam keluarganya atau sudah dianggap telah mati bahkan ada yang sampai diberi pukulan hingga pelaku tersebut berdarah-darah oleh anggota keluarganya sendiri. Hal tersebut diyakini masyarakatnya untuk memberi rasa takut bagi orang lain yang ingin melakukan silariang juga.

Kawin lari dikenal dengan tiga istilah yaitu silariang, nilariang, dan erangkale. Silariang adalah si gadis sepakat melakukan lari dari keluarganya ke pihak pria untuk melakukan perkawinan. Nilariang adalah seorang gadis yang dibawa lari/kabur oleh seorang pria. Sedangkan Erangkale adalah seorang gadis lari dari keluarganya untuk menemui si pria dan kawin di suatu tempat yang tidak diketahui oleh kedua keluarga kecuali oleh mereka berdua. Penelitian ini membahas mengenai kasus silariang karena kasus ini dikenal lebih kental dengan sanksi adatnya.

Penelitian ini juga ditinjau tradisi nipanrasai terhadap kasus silariang dalam hukum Islam terkhusus dari pandangan ‘urf . Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan

---

<sup>5</sup>Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, *Silariang dan Kisah Kisah Siri*” (Pustaka Refleksi: Makassar, 2007) h. 2.

secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Abu Sunah juga menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai ‘urf . Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka ‘urf harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional.<sup>6</sup>

## **Landasan Teori**

### **1. Tradisi dan Nipanasai**

Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar bagi tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>7</sup>

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (Turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>8</sup> Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.<sup>9</sup>

Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini dikatakan sebagai sesuatu yang dikenal dan diterima oleh

---

<sup>6</sup>M. Noor Harisudin, ‘urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Al-Fikr 20, no.1 2016, h.68.

<sup>7</sup>Defenisi dan Pengertian Tradisi, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Blogspot.Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm> (12 desember 2019).

<sup>8</sup>Moh. Nur Hakim “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003), h .29.

<sup>9</sup>C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h.11.

masyarakat umum.<sup>10</sup> Tujuan dari tradisi ialah membuat masyarakat lebih menghargai nilai-nilai budaya juga nilai-nilai sejarah pada suatu daerah yang di mana masyarakat biasa hidup dengan harmonis dengan cara tetap menghargai, menghormati, juga mengikuti suatu tradisi dengan baik dan dengan aturan yang sesuai.

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang memiliki suatu budaya, wilayah, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang masyarakat tersebut mewariskan masa lalunya dengan mengingat nasehat dari para leluhur yang kemudian dilestarikan dengan menjaga dan menyampaikannya secara lisan turun temurun dari anggota masyarakat generasi satu hingga generasi selanjutnya. Begitu pula dengan peran dari orang-orang yang dituakan seperti pemimpin kelompok yang menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota masyarakat hingga ajaran tersebut sampai pada generasi selanjutnya.

Nipanasai merupakan istilah yang digunakan di daerah Kabupaten Jeneponto khususnya pada Desa Samataring yang diartikan sebagai efek jera bagi masyarakatnya yang tidak mematuhi adat tradisi yang dianutnya. Secara bahasa, efek jera berasal dari bahasa inggris yang terbagi menjadi dua kata yaitu deterrence dan effect. Deterrent artinya menakutkan, effect artinya hasil atau sesuatu yang timbul akibat sesuatu sedangkan secara istilah efek jera adalah rasa ketakutan (kapok) yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Anggota masyarakat harus sadar agar tidak meremehkan aturan yang sudah ada atau sudah dibuat khususnya masalah tradisi yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Hal itu untuk menjunjung pelaksanaan efek jera jika terjadi pelanggaran dari anggota masyarakatnya.

Begitu pula pada masyarakat Desa Samataring yang membentuk hubungan sosial baru dengan adanya perkawinan. Membentuk hubungan kekerabatan antara keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Oleh karena itu, masyarakat

---

<sup>10</sup>Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda (Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.11

tersebut sangat menjunjung tinggi rasa malu sehingga diyakini dengan adanya sanksi adat bisa membuat masyarakatnya takut melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi.

## 2. Perkawinan

Perkawinan adalah jenjang awal pembentukan masyarakat. Dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang disebut rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara saudaranya, anak dengan kakek neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah ibu dengan saudara iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya.<sup>11</sup>

Pengertian perkawinan disampaikan pula oleh sebagian para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiah, nikah ialah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepelikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.

b. Mazhab Maliki, nikah ialah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata mata.

c. Mazhab Syafi'i, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkah atau tazwij" atau turunan makna dari keduanya.

d. Ulama Hanabilah, nikah ialah akad dengan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dengan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, Jakarta : 2006), h.35.

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Graha Ibnu: Jakarta, 2010), h. 4.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri dalam tujuan untuk membentuk keturunan dan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Supaya bentuk dari kesucian dan keagungan perkawinan tetap terjaga sehingga menjadikan ummat Islam bahagia dan tentram, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ar-rūm/30: 21.

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

#### **a. Hikmah Perkawinan**

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batasan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama.<sup>13</sup>
- 2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian

---

<sup>13</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), h.40.



derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

- 3) Nikah sebagai perisai diri manusia. Dengan menikah maka tidak diharamkan melakukan hajat biologis baik secara halal maupun mubah, tidak membuat pelanggaran dalam syariat dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
- 4) Melawan nafsu. Nikah membuat nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak, juga mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya merupakan tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan.

**b. Bentuk Perkawinan Adat**

1) Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur ialah suatu pemberian uang (barang) jujur yang dilakukan oleh pihak dari kerabat calon suami kepada kerabat dari calon istri pada saat dilakukannya pelamaran, tanda bahwa seorang wanita telah keluar dari kewargaan adat hukum bapaknya ke kewargaan adat hukum suaminya yang pada daerah Sulawesi dikenal dengan istilah *doe panai* atau uang panai.

2) Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda ialah kebalikan dari perkawinan jujur, seperti yang berlaku di daerah Minangkabau. Dalam perkawinan jenis ini, bukan calon mempelai pria yang memberikan uang jujur kepada pihak wanita melainkan adat pelamaran yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria.

3) Perkawinan Bebas (Mandiri)

Perkawinan bebas merupakan perkawinan yang sudah tidak banyak lagi campur tangan dari pihak keluarga. Perkawinan jenis ini sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa kedudukan suami dan kedudukan istri sama, suami menjadi kepala keluarga/rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Perkawinan ini hanya diberi bekal oleh orangtua dalam harta pemberian atau harta warisan, juga bekal oleh orangtua/keluarga untuk biasa hidup mandiri.

4) Perkawinan Campuran

Dalam hukum adat, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara suami dan istri yang berbeda suku, adat budaya, atau berbeda dalam hal keagamaannya. Dengan banyaknya permasalahan perkawinan seperti demikian namun banyak daerah-daerah yang menanganinya dengan baik, seperti jika pria dan wanita akan menyelenggarakan perkawinan campuran antar suku, adat atau agama yang berbeda, maka salah satunya mengikuti suku, adat atau agama dari pasangannya.

5) Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, dan Maluku. Di daerah tersebut walaupun kawin lari ini merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam persekutuan masyarakat.

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dan “perkawinan lari paksaan”. Perkawinan lari bersama (Bugis: Silariang) adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis. Cara melakukan berlarian tersebut ialah bujang gadis sepakat melakukan lari bersama, atau si gadis sedang diam-diam diambil atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang.

### 3. Al-‘Urf

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian Ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan) karena adat telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>14</sup>

‘Urf maksudnya mengerjakan suatu peristiwa atau kejadian yang telah ada sebelumnya, artinya telah menjadi kebiasaan pada masyarakat sebelumnya yang akhirnya diikuti sampai menjadi kebiasaan yang turun temurun dan dianggap baik bagi anggota masyarakat sehingga merupakan hukum yang tidak tertulis yang dianut oleh mereka.

Seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim, dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu juga berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan ijtihadnya. Ada ulama yang membolehkan seorang guru mengaji menerima upah mengajarkan Al-Qur’an karena tidak ada guru yang mengajar tanpa dibayar. Sementara ulama daerah lain tidak melakukan hal yang sama karena di daerah itu sudah berlaku kebiasaan tidak dibayarnya guru mengaji dan memang banyak guru mengaji yang seperti itu.<sup>15</sup>

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataannya bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’I terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. Adapun kaidah

---

<sup>14</sup>H Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 21-22.

<sup>15</sup>H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 135.

yang berhubungan dengan ‘urf ialah: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema, dan gambar.

Penelitian ini berlokasi di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini didasari karena tradisi nipanrasai terhadap kasus silariang di Desa Samataring masih berlangsung atau masih di percayai sampai saat ini sehingga ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di Desa Samataring terkait tradisi nipanrasai khususnya pada kasus silariang dan sebab terjadinya silariang di Desa tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Gambaran Umum Desa Samataring**

Keadaan geografis Desa Samataring terlihat sederhana namun indah dengan bangunan-bangunan rumah penduduk yang beraneka ragam bentuknya walaupun kondisi infrastruktur belum terpenuhi dengan baik. Disepanjang jalan mata memandang indahny bentaran sawah yang menyejukkan bagi masyarakat serta pengunjung Desa Samataring.

Keadaan iklim di Desa Samataring terdiri dari : Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan November s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d Oktober, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni. Secara administrasi Desa Samataring terdiri dari Lima Dusun dan 5 RK/RT, antara lain Dusun Jambua, Dusun Samataring, Dusun Bungung Carammeng, Dusun Bajiminasa dan Dusun Pallantikang. Setiap dusun terdiri dari 1 RT dan 1 RK yang dikepalai oleh seorang

kepala RT/RK dengan Pusat Pemerintahan Desa Samataring terletak di Dusun Pallantikang.

Desa Samataring pada umumnya memiliki lahan perkebunan, persawahan dan lahan pemukiman warga desa samataring. Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Samataring termasuk dataran tinggi yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan bebatuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan memecahkan batu gunung tersebut menjadi kerikil dan dimanfaatkan berbagai jenis fungsi seperti bangun pondasi rumah, dan membuat jembatan.

Sumber mata air tawar yang terdapat di desa samataring yaitu galian sumur bor yang di manfaatkan oleh warga untuk di konsumsi sebagai air minum sehari-hari, lahan perkebunan dan lahan persawahan masih tergantung pada tadah hujan, sepanjang tepi sungai lahan kebun/sawah yang di fungsikan oleh warga untuk ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan seperti kangkung, kacang tanah, kacang hijau, tomat dan Lombok. Jenis tanaman pangan utama yang dibudidayakan petani Desa Samataring adalah jagung, padi dan berbagai jenis tanaman lainnya.

## **2. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Nipanrasai**

Nipanrasai (efek jera) dianggap sebagai pemberi rasa takut bagi mereka yang melakukan silariang bahkan masyarakat tidak memandang kasta bagi yang ingin nipanrasai. Sesuai yang dikatakan oleh Pak Kamiluddin selaku sekretaris Desa Samataring bahwa nipanrasai bukanlah bentuk dari rasa tidak saling mengasihi namun untuk membuat masyarakat lainnya takut melakukan kesalahan yang sama.

Imam Desa Abdul Rahim juga sangat memegang teguh tradisi nipanrasai karena menganggap bahwa perbuatan silariang akan berdampak buruk pada nama baik keluarga atau aib (siri') bagi keluarga jadi harus ada sanksi bagi mereka untuk menjadi pelajaran bagi yang lain tidak melakukan silariang. Senada dengan pendapat Abdul Rahim, Dg. Kanang sebagai masyarakat sekaligus keluarga pelaku silariang di Desa Samataring juga menyatakan bahwa tradisi nipanrasai

dilakukan sebagai bentuk rasa takut bagi masyarakat lainnya yang berpikir ingin melakukan perbuatan salah tersebut.

Berdasarkan keterangan dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Samataring Kabupaten Jeneponto dengan jelas memandang bahwa tradisi nipanrasai sebagai bentuk kesadaran masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang, merusak nama baik keluarga dengan silariang.

### **3. Sebab Terjadinya Kasus Silariang di Desa Samataring**

Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan menyatakan faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya kasus silariang di Desa Samataring adalah :

#### **a. Faktor Perjudohan**

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Samataring tersebut menunjukkan bahwa kasus silariang terjadi karena adanya sikap dari orangtua yang memaksakan anaknya dalam hal perjudohan tanpa sang anak menginginkannya. Hal demikian juga membuat pelaku silariang awalnya sulit memilih jalan mana yang harus dia lalui. Mengikuti pilihan orangtua atau mengambil keputusan dengan melakukan silariang.

#### **b. Faktor Ekonomi**

Dari hasil wawancara di atas mengemukakan bahwa berbedanya status sosial ekonomi dan berbedanya golongan dari suatu masyarakat bisa saja menyebabkan tidak adanya restu dari keluarga sehingga terjadi kasus silariang. Bagi orang yang memiliki darah bangsawan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan dari darah bangsawan pula.

#### **c. Faktor Hamil Luar Nikah**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaku silariang menyadari kesalahannya yang melakukan perbuatan yang melanggar syariat dan memberikan siri' kepada keluarganya. Oleh karena itu, pelaku silariang berpikir untuk melakukan silariang saja karena pihak keluarga dari perempuan sudah pasti tidak menerima perbuatan dari anaknya tersebut.

Adapun bentuk dari tradisi nipanrasai di Desa Samataring berupa pukulan, dikucilkan oleh masyarakat, dan tidak dianggap oleh keluarganya lagi.

#### **4. Tradisi Nipanrasai Perspektif ‘Urf**

Dalam masyarakat Desa Samataring, Islam maupun adat seringkali hadir dalam satu aktivitas secara bersamaan. Tradisi nipanrasai misalnya, memegang teguh bentuk kebiasaan berupa efek jera seperti adanya unsur kekerasan yang dilakukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran adat di daerahnya namun dianggap sebagai bentuk ajaran yang keras agar tidak terjadi lagi pelanggaran adat pada masyarakatnya.

‘Urf dari segi keabsahannya adalah ‘Urf Shahih yaitu suatu tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram sehingga para ahli ushul menetapkan kaidah yang berbunyi adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Tradisi nipanrasai dalam pelaksanaannya ada yang mengandung unsur kekerasan secara fisik dan ada yang secara bathin, seperti memukul sebagai bentuk tindakan kekerasan fisik dan dikucilkan bahkan tidak dianggap lagi oleh keluarganya sebagai bentuk perlakuan dalam unsur bathin. Hal demikian masih banyak dilakukan oleh masyarakat yang menjunjung tinggi siri’ atau rasa malu dalam keluarganya.

#### **Kesimpulan**

Tradisi nipanrasai dalam masyarakat Desa Samataring, Kabupaten Jeneponto menganggap bahwa nipanrasai (efek jera) sebagai bentuk diberinya rasa takut bagi mereka yang melakukan silariang bahkan masyarakat tidak memandang kasta bagi yang ingin nipanrasai. Ada tiga faktor penyebab terjadinya kasus silariang di Desa Samataring, Kabupaten Jeneponto yaitu 1) kasus silariang terjadi karena adanya sikap dari orang tua yang memaksakan anaknya dalam hal perjodohan walau sang anak tidak menginginkannya, 2) berbedanya status sosial ekonomi dan golongan atau tidak sederajat, 3) faktor pergaulan bebas karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pengaruh media sosial. Tradisi nipanrasai dalam pelaksanaannya ada yang mengandung unsur kekerasan secara fisik dan ada yang secara bathin meskipun dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat yang melakukan kesalahan, dan ‘urf melihat dari segi keabsahannya

melalui ‘urf shahih yaitu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AG, Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. Potret dari Cirebon, Terj. Suganda. Cet.I: Ciputat: PT. LogosWacana Ilmu, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Bukhari, Abi Abdullah bin Ismali bin al-Mughirah bin Madrazabah al. *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M.
- Darwis, Robi. *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: 2017.
- Harisudin, M Noor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Al-Fikr* 20, no.1 (2016), h.68.
- Hakim, Moh Nur. “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Koto, H.Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ibnu, 2010.
- Peursen, C.A. van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Sanusi, H Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tika, Zainuddin dan M. Ridwan Syam. *Silariang dan Kisah Kisah Siri*“. Makassar: Pustaka Refleksi, 2007.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta Gunung Agung, 1983.
- Students. *Definisi dan Pengertian Tradisi*, <http://1x-e11.blogspot.Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 20.00